



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM TINGKAT
DESA MELALUI PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Pasal 10 dijelaskan Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar dan Pasal 11 dijelaskan kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa, dimana hal ini erat kaitannya dengan dengan beberapa kriteria pelaksanaan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim Pemerintah Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim untuk mengendalikan dampak perubahan iklim mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Desa melalui Program Kampung Iklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM TINGKAT DESA MELALUI PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
8. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
9. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim
10. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklim adalah program nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

11. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
12. Pelaksana adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim
13. Pendukung adalah para pihak yang terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.
14. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu
15. Kajian kerentanan dan risiko iklim adalah kajian yang dilakukan pada wilayah dan/atau sektor spesifik untuk mengevaluasi tingkat resiliensi wilayah dan/atau sektor spesifik terhadap potensi dampak iklim terhadap wilayah dan/atau sektor tersebut.
16. Bahaya perubahan iklim adalah sifat perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi fungsi lingkungan hidup yang dapat dinyatakan dalam besaran, laju, frekuensi, dan peluang kejadian.
17. Resiliensi suatu wilayah dan/atau sektor terhadap dampak perubahan iklim, yang selanjutnya disebut resiliensi adalah kemampuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi esensial, identitas, struktur, dan kapasitasnya.
18. Dampak perubahan iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
19. Risiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya.
20. Kerentanan adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak negatif.
21. Keterpaparan adalah keberadaan manusia, mata pencaharian, spesies/ekosistem, fungsi lingkungan hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, atau aset ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah atau lokasi yang dapat mengalami dampak negatif.
22. Sensitivitas adalah tingkat dimana suatu sistem akan terpengaruh atau responsif terhadap rangsangan iklim, tetapi dapat diubah melalui perubahan sosial ekonomi.
23. Kapasitas adaptasi adalah potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi/dicegah.

24. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis tempat berlangsungnya interaksi antara komponen biotik dan abiotik pendukung fungsi ekologis yang batas dan sistem tempat tersebut didasarkan kedaulatan administrasi dan/atau batasan kondisi fisik alam.
25. Kejadian iklim ekstrim adalah kondisi iklim pada suatu wilayah dan periode tertentu diluar kondisi normalnya dan sangat jarang terjadi.
26. Skenario iklim adalah representasi kondisi iklim di masa depan yang disusun berdasarkan luaran model-model iklim yang dibangun untuk mempelajari konsekuensi pengaruh antropogenik perubahan iklim dan seringkali digunakan sebagai masukan untuk model-model dampak iklim.
27. Fungsi ekologis adalah fungsi lingkungan dalam menopang berbagai aktifitas manusia akibat adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Bagian Kesatu

MAKSUD

Maksud kebijakan pelaksanaan Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat desa melalui Proklamasi yaitu :

- a. Pengarusutamaan kebijakan pengendalian perubahan iklim dalam program dan kegiatan ditingkat Pemerintahan Desa;
- b. Memberikan informasi tentang mekanisme pengendalian perubahan iklim secara sistematis bagi Pemerintah desa dan masyarakatnya;
- c. Mendorong pencapaian apresiasi dan penghargaan Program Kampung Iklim dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa dan Masyarakatnya yang telah melaksanakan Upaya adaptasi dan mitigasi Perubahan iklim;

Pasal 3

Bagian Kedua

TUJUAN

Tujuan kebijakan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat desa melalui Proklamasi, yaitu:

- a. mendorong pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat desa sebagai bentuk kebijakan pengendalian perubahan iklim;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan iklim serta meningkatkan ketangguhan masyarakat desa terhadap kejadian perubahan iklim; dan
- c. mendorong upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara sistematis melalui pelaksanaan Proklamasi.

Pasal 4

Bagian Ketiga

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat desa melalui Proklim, yaitu:

- a. menumbuhkan gerakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif adaptif dan berkelanjutan;
- b. menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum;
- c. menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- d. mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim; dan
- e. mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi nasional.

Pasal 5

Bagian Keempat

MANFAAT

Manfaat pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat desa melalui Proklim, yaitu:

- a. meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat;
- c. terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional;
- d. tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam pemmusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim.
- e. terbangunnya kesadaran dan gaya hidup rendah emisi; dan
- f. meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah emisi, yaitu teknologi yang menghasilkan emisi GRK minimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa adalah :

- a. Menyajikan ketentuan terkait strategi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat Desa;
- b. Menyajikan ketentuan terkait mekanisme penyelenggaraan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat Desa;
- c. Menyajikan tentang mekanisme Pengusulan lokasi Kampung Iklim dalam Program Kampung Iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 7

Strategi pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa melalui Proklim, yaitu:

- a. memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- b. memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- c. menjalin kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah;
- d. mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat;
- e. mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat desa untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat;
- f. menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
- g. meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa serta kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- h. mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Proklim.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup bertugas melaksanakan pembinaan dalam hal memperkuat kapasitas pemerintah desa dan kapasitas masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b.

Pasal 9

Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, didukung oleh:

- a. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- b. pihak swasta dalam hal pemanfaatan dana tanggungjawab sosial yang berkaitan dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
- c. Lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 10

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Proklam oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

PELAKSANAAN ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Pasal 11

Pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yaitu:

- a. pemerintah desa menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa bersama dengan masyarakat desa terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- b. pemerintah desa melakukan penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam rangka mengorganisir kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diwilayahnya;
- c. pemerintah desa menyelenggarakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayahnya;
- d. pemerintah desa mengusulkan desanya atau dusun di wilayah desanya sebagai lokasi kampung iklim dalam Proklam yang diselenggarakan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah memenuhi kriteria penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pemerintah desa mengidentifikasi kerentanan wilayahnya terhadap perubahan iklim yang terjadi diwilayahnya.

Pasal 13

- (1) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang dapat dilaksanakan ditingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yaitu:
 - a. pengendalian kekeringan dan banjir;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;
 - c. penanganan dan/atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin dan gelombang tinggi; dan
 - d. pengendalian penyakit terkait iklim.
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (2) Kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dapat dilaksanakan ditingkat desa sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 11, yaitu:
 - a. pengelolaan sampah dan limbah padat;
 - b. pengolahan dan pemanfaatan limbah cair;
 - c. penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
 - d. pengelolaan budidaya pertanian;
 - e. peningkatan tutupan vegetasi;
 - f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - g. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan jenis dan tingkat kerentanan wilayah desanya.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengendalian kekeringan dan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pemanenan air hujan yang dikumpulkan dengan membuat lubang penampung air, embung dan penampungan air hujan (PAH), bentuk dan ukuran penampung air hujan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat, bisa dalam skala individu maupun komunal;
 - b. peresapan air yaitu upaya untuk meningkatkan resapan air dan mengembalikan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan penanganan atau antisipasi kekeringan, misalnya melalui pembuatan

biopori, sumur resapan, Bangunan Terjunan Air (BTA), rorak, dan Saluran Pengelolaan Air (SPA);

- c. perlindungan dan pengelolaan mata air perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya kekeringan akibat perubahan iklim. kegiatan dapat mencakup upaya fisik seperti pembuatan struktur pelindung mata air dan konservasi tumbuhan di sekitar lokasi mata air, maupun non-fisik seperti pembuatan aturan-aturan lokal yang dapat menjamin mata air tetap hidup;
- d. penghematan penggunaan air secara efektif dan efisien sehingga tidak mengalami pemborosan, misalnya penggunaan kembali air yang sudah dipakai untuk keperluan tertentu dan pembatasan penggunaan air;
- e. sarana dan prasarana pengendalian diperlukan dalam mengantisipasi perubahan pola hujan akibat perubahan iklim yang dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir. Strategi pengendalian banjir untuk pengaturan debit banjir dilakukan misalnya melalui kegiatan pembangunan dan pengaturan bendungan dan waduk banjir, tanggul banjir, palung sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, sistem buka tutup pintu air (polder), dan penyiapan jalur evakuasi;
- f. rancang bangun yang adaptif;
- g. terasering konservasi tanah atau pengawetan tanah yang dibuat sejajar garis kontur yang dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air, serta tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi dan longsor.

(2) Kegiatan peningkatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. penerapan sistem pola tanam merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko dampak perubahan iklim;
- b. sistem irigasi/drainase yang baik dapat mengurangi risiko gagal tanam dan gagal panen. Penerapan sistem irigasi hemat air akan memperkuat kapasitas adaptasi untuk mengantisipasi ketersediaan air yang berkurang akibat semakin panjangnya musim kemarau pada daerah tertentu yang merupakan salah satu dampak perubahan iklim;
- c. sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan sehingga dapat meningkatkan produktifitas lahan dan memperkuat ketahanan pangan;
- d. penganekaragaman tanaman pangan; dan
- e. pemanfaatan pekarangan.

(3) Kegiatan penanganan dan/atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. pembuatan struktur pelindung alamiah pesisir, pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pantai untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan melindungi pesisir melalui kegiatan penanaman vegetasi pantai;
 - b. pembuatan struktur pelindung buatan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan akibat serangan gelombang dan arus;
 - c. pemindahan lokasi permukiman dan aset penting ke lokasi lain yang lebih aman karena lokasi lama sudah tidak layak huni akibat meningkatnya muka air laut dan terkena dampak perubahan iklim; dan
 - d. pengelolaan pesisir terpadu dengan konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, dan disiplin ilmu.
- (4) Kegiatan pengendalian penyakit terkait iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pengendalian penyakit dengan penerapan sistem kewaspadaan dini yaitu untuk mengantisipasi terjadinya penyakit terkait perubahan iklim seperti diare, malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD);
 - b. sanitasi dan air bersih yang layak; dan
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, mencakup kegiatan pewadahan dan pengumpulan, pengomposan serta kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Kegiatan pengolahan dan pemanfaatan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, mencakup kegiatan masyarakat mengolah limbah cair domestik di tingkat komunal yang dilengkapi dengan instalasi penangkap gas metana.
- (3) Kegiatan penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. penerapan teknologi rendah emisi GRK, misalnya penggunaan tungku hemat energi, kompor sekam padi, kompor berbahan bakar biji-bijian non-pangan, lampu biogas, dan briket sampah;
 - b. energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut dan suhu kedalaman laut; dan
 - c. efisiensi energi sebagai metode, teknik, dan prinsip yang memungkinkan untuk dapat menghasilkan penggunaan energi lebih efisien dan membantu penurunan permintaan energi global sehingga mengurangi emisi GRK.

- (4) Kegiatan pengelolaan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. upaya masyarakat untuk mengurangi emisi GRK akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia; dan
 - b. upaya masyarakat untuk mengurangi emisi GRK dari kegiatan pasca panen di sektor pertanian, misalnya dengan tidak membakar jerami di sawah dan menghindari proses pembusukan jerami akibat penggenangan sawah;
- (5) Kegiatan Peningkatan tutupan vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
- a. penghijauan untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan; dan
 - b. wanatani atau *agroforestri* merupakan sistem penggunaan lahan (usaha tani) yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan.
- (6) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
- a. pembukaan lahan tanpa bakar;
 - b. pembuatan jalur hijau; dan
 - c. pembuatan sekat bakar dan pengelolaan tata air lahan gambut (sekat kanal dan sumur bor).

Pasal 16

Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat desa adalah sebagai berikut :

- a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan Kampung iklim ditingkat Desa;
- b. keberadaan dukungan kebijakan di tingkat Desa;
- c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
- d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
- e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya;
- f. pengembangan kegiatan ProKlim;
- g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan/atau
- h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.

BAB VI

PENGUSULAN KAMPUNG IKLIM

Pasal 17

Pemerintah desa dapat mengusulkan lokasi desanya dan/atau dusun diwilayahnya untuk diikutkan dalam Proklamasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ketentuan bahwa lokasi yang diusulkan telah melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim paling lambat 2 tahun dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pasal 18

Mekanisme pengusulan lokasi Proklamasi selanjutnya dikoordinasikan oleh pemerintah desa Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pembina Proklamasi di daerah.

Pasal 19

Persyaratan pengusulan lokasi Proklamasi, meliputi:

- a. data pengusul/identitas pengusul data (nama, jabatan, alamat, nomor telepon, email);
- b. identitas lokasi (dusun, desa, kecamatan, kabupaten);
- c. data dasar lokasi/profil lokasi (luas wilayah, jumlah penduduk, sumber penghasilan warga, ketinggian wilayah, tipologi wilayah paling utama, curah hujan rata-rata, daerah lokasi proklamasi);
- d. data perubahan iklim (perubahan frekuensi turunnya hujan, perubahan intensitas curah hujan, perubahan/pergeseran musim hujan/kemarau, perubahan suhu udara, kejadian angin ribut, perubahan pasang surut);
- e. kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14; dan
- f. data kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan (pengurus lembaga, struktur organisasi, rencana dan program kerja, pendanaan, kemitraan, peningkatan kapasitas, tenaga ahli, pengkaderan).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 40